

Pengecualian

Perlindungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum dibawah ini:

1. Tidakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras;
2. Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-deficiency virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh meraka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
5. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/ Uang Pertanggungan/ Pemulihan Polis maka ketentuan poin 1 menjadi tidak berlaku;
6. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
7. Melakukan tindak pidana;
8. Bancana alam;
9. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur atau Helicopter;
10. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alcohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
11. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/ hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/ hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/ hobi tersebut tidak dipertanggungkan;

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, A1 dari Moody’s, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life insurance
Contact Center BNI Life
Telepon : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

DISCLAIMER

- a. Solusi Proteksi Dana Pensiun merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- d. Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi



Solusi Proteksi Dana Pensiun Rencana Hari Tua Sesuai Keinginan Anda

Pilihan Tepat Untuk Masa Senja Anda



Pilihan Tepat Untuk Masa Senja Anda

Deskripsi Program

Solusi Proteksi Dana Pensiun merupakan program asuransi tradisional yang diposisikan sebagai salah satu solusi perencanaan program pensiun. Manfaat asuransi produk ini memberikan perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia akibat sakit dan kecelakaan serta perlindungan terhadap risiko Cacat Tetap Total selama masa asuransi serta memberikan manfaat hidup berupa Target Dana Pensiun serta Tahapan Dana Pensiun (TDP) setelah Tertanggung memasuki Usia Pensiun.

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Usia Polis sampai dengan 2 tahun**

Jika terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung sampai akhir tahun ke-2 (dua) Polis, maka Penanggung akan memberikan manfaat sebesar jumlah premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya pertanggunganan berakhir.

- Usia Polis > 2 tahun sampai dengan Usia Pensiun**

Jika terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung, maka ahli waris Tertanggung akan mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar 300% dari Target Dana Pensiun dan selanjutnya pertanggunganan berakhir.

- Usia Pensiun**

Jika terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung, maka ahli waris Tertanggung akan mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar 300% dari Target Dana Pensiun (apabila Dana Pensiun belum dibayarkan).

- Usia Polis Setelah Usia Pensiun**

Jika terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung, setelah Usia Pensiun maka ahli waris Tertanggung akan mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar 300% dari Target Dana Pensiun dengan adanya pengurangan Dana Pensiun yang sudah dibayarkan oleh Penanggung, atau sebesar sisa Target Dana yang belum dibayarkan dan selanjutnya pertanggunganan berakhir.

2. Manfaat Cacat Tetap Total

- Usia Polis sampai dengan 2 tahun**

Jika Terjadi Resiko Cacat Tetap Total akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung sampai akhir tahun ke-2 (dua) Polis, maka ahli waris Tertanggung akan mendapatkan manfaat Cacat Tetap Total sebesar jumlah premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya pertanggunganan berakhir.

- Usia Polis > 2 tahun sampai dengan usia Pensiun**

Jika terjadi risiko Cacat Tetap Total akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung setelah tahun ke-2 (dua) Polis, maka Tertanggung akan mendapatkan manfaat bebas premi, selanjutnya pertanggunganan tetap berjalan dan Target Dana Pensiun serta Tahapan Dana Pensiun tetap dibayarkan sesuai ketentuan.

- Usia Pensiun**

Jika terjadi risiko Cacat Tetap Total akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung pada saat Usia Pensiun maka Tertanggung akan mendapatkan manfaat pertanggunganan berupa Target Dana Pensiun serta Tahapan Dana Pensiun (TDP) tetap dibayarkan sesuai ketentuan.

3. Manfaat Hidup

- Usia Polis > 2 tahun sampai dengan usia pensiun**

Jika Tertanggung hidup sampai Usia Pensiun, maka Tertanggung akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% dari Target Dana Pensiun (TDP) yang akan dibayarkan secara sekaligus pada saat Usia Pensiun dan mendapatkan Tahapan Dana Pensiun (TDP) sebesar 20% dari Target Dana Pensiun (TDP) yang akan dibayarkan setiap ulang tahun Polis setelah Usia Pensiun sampai maksimal 10 (sepuluh) kali pembayaran tahapan dan selanjutnya pertanggunganan asuransi berakhir.

- Usia Polis setelah Usia Pensiun**

Jika Tertanggung hidup setelah Usia Pensiun, maka Tertanggung akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% dari Target Dana Pensiun (TDP) yang akan dibayarkan secara sekaligus pada saat Usia Pensiun dan mendapatkan manfaat hidup berupa Tahapan Dana Pensiun (TDP) sebesar 20% dari Target Dana Pensiun (TDP) yang akan dibayarkan setiap ulang tahun Polis setelah Usia Pensiun sampai maksimal 10 (sepuluh) kali pembayaran tahapan dan selanjutnya pertanggunganan asuransi berakhir.

- Manfaat Meninggal Dunia**

Meninggal Dunia pada 2 tahun pertama Kepesertaan	Meninggal Dunia setelah 2 tahun Kepesertaan sampai sebelum usia pensiun	Meninggal Dunia Pada Usia Pensiun	Meninggal Dunia setelah Usia Pensiun
100% Premi yang telah dibayarkan	300% dari Target Dana Pensiun	300% dari Target Dana Pensiun	300% Target Dana Pensiun dikurangi Dana Pensiun yang sudah dibayarkan

- Manfaat Cacat Tetap Total (TPD)**

Cacat Tetap Total (TPD) Pada 2 tahun pertama Kepesertaan	Cacat Tetap Total setelah 2 tahun Kepesertaan sampai sebelum usia pensiun	Cacat Tetap Total Pada Usia Pensiun	Cacat Tetap Total setelah Usia Pensiun
100% Premi yang telah dibayarkan	Waiver Premium TPD / Pembebasan Premi	Pembayaran 100% Dana Pensiun (Target Dana Pensiun dan Tahapan Dana Pensiun)	N/A (tetap melanjutkan pembayaran Target Dana Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran yang diperjanjikan

Catatan:

Dana Pensiun adalah Target Dana Pensiun ditambahkan total Tahapan Dana Pensiun.

Syarat Kepesertaan

Usia Masuk

- Pemegang Polis : 20 – 80 tahun (ulang tahun terakhir)
- Tertanggung : 20 – 55 tahun (ulang tahun terakhir)

Masa Asuransi

Maksimum sampai dengan Tertanggung berusia 75 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Pilihan Usia Pensiun: 45 – 65 tahun

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Solusi Proteksi Dana Pensiun adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi apabila klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis.

Biaya - Biaya

- Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa Cooling-off Period, maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemasaran, biaya remunerasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya lainnya (jika ada)
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.
- Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).

Ilustrasi

Usia Tertanggung	: 50 tahun
Cara Bayar	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: 15 tahun
Target Usia Pensiun	: 65 tahun
Masa Asuransi	: 25 tahun
Premi Per Tahun	: Rp.2.500.000,-
Target Dana	: Rp.Rp15.715.363,-

• Simulasi 1 (Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada 0-2 tahun kepesertaan)

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir tahun Polis ke-1, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa pengembalian 100% Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp.2,500,000,- kemudian pertanggunganan berakhir.

• Simulasi 2 (Apabila Tertanggung Meninggal Dunia setelah 2 tahun kepesertaan dan sebelum usia 65 tahun)

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir tahun polis ke-3, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 300% Target Dana Pensiun, yaitu sebesar Rp.47,146,089,- kemudian pertanggunganan berakhir.

• Simulasi 3 (Apabila Tertanggung mengakhiri Polis sebelum Masa Asuransi berakhir)

- Apabila Pemegang Polis mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun ke-7, maka Penanggung akan membayarkan nilai tunai sebesar Rp.9,113,182,- kemudian pertanggunganan berakhir.
- Apabila Pemegang Polis mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun ke-3, maka Penanggung akan membayarkan nilai tunai sebesar Rp.763,452,- kemudian pertanggunganan berakhir.

• Simulasi 4 (Apabila Tertanggung Meninggal Dunia setelah Usia Pensiun/65 tahun)

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir tahun polis ke-20, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa Tahapan Dana Pensiun yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp.18,858,436,- kemudian pertanggunganan berakhir.

• Simulasi 5 (Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada 0-2 tahun kepesertaan)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada tahun Polis ke-2, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa pengembalian 100% Premi yang telah dibayarkan, yaitu sebesar Rp.5,000,000,- kemudian pertanggunganan Cacat Tetap Total berakhir.

• Simulasi 6 (Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total setelah 2 tahun kepesertaan dan sebelum Usia Pensiun)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada akhir tahun Polis ke-3, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa Pembebasan Premi yang belum dibayarkan sesuai dengan perjanjian pada Polis, kemudian pertanggunganan tetap berjalan sampai dengan pembayaran Target Dana Pensiun dan Tahapan Dana Pensiun sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan di dalam Polis.

• Simulasi 7 (Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada saat Usia Pensiun)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada saat Usia 65 tahun (usia pensiun), maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa pembayaran 100% Target Dana Pensiun sebesar Rp.15,715,363,- dan selanjutnya manfaat Tahapan Dana Pensiun tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan di dalam Polis.

• Simulasi 8 (Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total setelah Usia Pensiun/65 tahun)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total setelah usia pensiun maka akan tetap dibayarkan Tahapan Dana Pensiun yaitu 20% dari Target Dana Pensiun sebesar Rp.3,143,073,- sesuai dengan jadwal pembayaran yang diperjanjikan di dalam Polis.

Prosedur Klaim

A. Jika Tertanggung masih hidup

- Formulir pembayaran manfaat asuransi,
- Polis Asli atau e-policy beserta lampiran-lampirannya,
- Bukti identitas dari pemegang polis.

B. Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Alami (Natural Death)

- Formulir surat pengajuan klaim meninggal dunia dan formulir pernyataan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis/ Penerima Manfaat;
- Polis Asli atau e-policy beserta lampiran-lampirannya;
- Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Lain-lain) Pemegang Polis Tertanggung Penerima Manfaat;
- Copy akta kematian dari Catatan Sipil setempat;
- Surat keterangan penyebab kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit; atau
- Kronologis meninggal dunia Tertanggung dari Penerima Manfaat sebelum meninggal dunia sampai meninggal dunia, jika Tertanggung meninggal dunia di rumah; atau
- Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli);
- Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
- Copy surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada);
- Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar verifikasi klaim

C. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

- Formulir surat pengajuan klaim meninggal dan formulir pernyataan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis/ Penerima Manfaat;
- Polis Asli/ e-Policy beserta lampiran-lampirannya;
- Copy identitas (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat;
- Surat Keterangan penyebab kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan;

- Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli); atau
- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah; atau
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah suatu meninggal atau belum, dipelukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan;
- Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
- Copy surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada);
- Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar verifikasi klaim.

D. Manfaat Cacat Tetap Total

- Copy Polis atau e-policy beserta lampiran-lampirannya;
- Formulir pengajuan klaim;
- Copy identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;
- Surat Pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total yang berlanjut dan tidak dapat disembuhkan;
- Copy seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
- Surat kuasa dan pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan);
- Dokumen-dkumen pendukung lainnya (jika diperlukan).